

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Di Negara Indonesia, transaksi jual beli saham itu terdapat pada wadah yang bernama Bursa Efek Indonesia (BEI) atau Indonesia *Stock Exchange* (IDX) yang berada dalam pengawasan otoritas jasa keuangan. Pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tercatat perusahaan sektor industri manufaktur yang terbagi menjadi 3 sub sektor yaitu sektor industri barang konsumsi, sektor industri dasar dan bahan kimia, dan sektor aneka industri. Perusahaan sektor industri manufaktur ialah sektor yang kegiatannya terdiri dari mengubah bahan baku menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Terdapat tiga kegiatan utama dari perusahaan industri manufaktur yaitu, memperoleh atau menyimpan bahan baku, pengelolaan dan pabrikasi bahan baku menjadi barang jadi, dan yang terakhir menyimpan dan memasarkan barang jadi.

Salah satu sektor dari industri manufaktur yang menjadi acuan pembangunan suatu negara adalah pada sektor industri barang konsumsi. Sektor industri barang konsumsi adalah suatu usaha pengolahan yang mengubah bahan dasar atau setengah jadi menjadi barang jadi yang dapat dikonsumsi pribadi atau rumah tangga. Sektor industri barang konsumsi memiliki enam sub sektor yaitu sub sektor makanan dan minuman, sub sektor rokok, sub sektor farmasi, sub sektor kosmetik dan barang keperluan rumah tangga, dan sub sektor peralatan rumah tangga. Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sampai saat ini berjumlah 26 perusahaan yang sebelumnya pada tahun 2019 terdapat 24 perusahaan yang terdaftar. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan sub sektor makanan dan minuman mengalami perkembangan. Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan pokok sehari-hari, menunjukkan bahwa peluang perusahaan makanan dan minuman untuk berkembang akan terus meningkat.

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator penting untuk dapat melihat kondisi perekonomian di suatu negara baik atas dasar harga maupun atas

harga konstan dalam suatu periode tertentu. Peran sub sektor makanan dan minuman memberikan dampak signifikan terhadap PDB nasional dan otomatis berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia. Berikut ialah gambar grafik pertumbuhan sub sektor makanan dan minuman penyumbang Produk Domestik (PDB) pada tahun 2016-2021:



Sumber: Data diolah oleh penulis (2022)

Gambar 1.1 PDB Industri Makanan dan Minuman

Pada gambar 1.1 dapat dilihat bahwa tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pada sub sektor makanan dan minuman pada tahun 2016 sampai tahun 2021 terus mengalami kenaikan. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan banyak diminati oleh konsumen dan investor, semakin meningkat laba yang diperoleh oleh perusahaan maka beban pajak yang dimiliki semakin besar. Kondisi perusahaan dengan laba besar ini yang menyebabkan peneliti ingin melakukan penelitian terkait dengan penghindaran pajak serta faktor yang mempengaruhi pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2021.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Pajak ialah sumber pendanaan bagi perekonomian Indonesia. Maka dari itu, penerimaan pajak menjadi salah satu penyumbang besar dari penerimaan dan pembelanjaan negara. Pajak memiliki peranan cukup penting dalam negara terutama dalam melaksanakan pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan di berbagai sektor serta memiliki kontribusi yang tinggi dalam penerimaan pendapatan negara dan dalam pembiayaan pengeluaran negara. Salah satu kewajiban bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam membantu melaksanakan tugas bernegara yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membayar pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Putri, 2017).

Pajak merupakan salah satu sumbangan terbesar dari beban belanja APBN di Negara Indonesia. Pengeluaran belanja Negara yang terus meningkat berdampak pada target pajak yang juga terus meningkat di setiap tahunnya (Astuti & Aryani, 2017). Hal ini dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebagian besar berasal dari pajak, dan sisanya berasal dari non pajak dan hibah. Maka dari itu pajak menjadi bagian penting bagi pemerintah Indonesia. Berikut ini merupakan tabel realisasi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara selama tahun 2016-2021.

Tabel 1.1 Tabel Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2016	1.335,20	1.105,73	81,59%
2017	1.283,57	1.151,03	89,67%
2018	1.424,00	1.315,51	92,24%
2019	1.577,56	1.332,06	84,44%
2020	1.198,82	1.069,98	89,25%
2021	1.229,60	1.277,51	103,9%

Sumber: Kementerian Keuangan (data diolah penulis, 2022)

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak di Negara Indonesia cenderung fluktuatif pada 5 tahun sebelumnya. Selama tahun 2016-2020 realisasi penerimaan pajak tidak pernah mencapai target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun pada tahun 2021 penerimaan realisasi pajak menembus bahkan melebihi target dengan persentase 103,9%. Besarnya penerimaan pajak ini tidak pernah sesuai dengan target yang direncanakan pemerintah. Penyebab tidak tercapainya target penerimaan Negara disebabkan oleh penurunan tarif pajak, pemberian intensif pajak yang tidak tepat sasaran, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Selain itu tingginya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan beberapa pengusaha yang tidak melaporkan usahanya sehingga menjadikan penerimaan pajak tidak maksimal, juga berpengaruh terhadap pencapaian target penerimaan Negara. (Yogias, 2017)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari pajak terutang yang bersifat legal dan tidak melanggar aturan perpajakan (Sumantri et al., 2018). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya pengurangan pajak secara legal (Oktaviana et al., 2018). Legalnya tindakan penghindaran pajak ini sering disalah gunakan oleh perusahaan demi memperoleh keuntungan yang lebih bagi operasional perusahaan. Bagi perusahaan, membayar pajak merupakan beban yang membebani nilai laba bersihnya, sehingga perusahaan selalu ingin membayar pajak seminimal mungkin. Perusahaan merupakan

salah satu Wajib Pajak yang memberikan kontribusi cukup besar dalam penerimaan pajak Negara (Astuti & Aryani, 2017).

Penghindaran pajak dapat diukur dengan 12 indikator yaitu GAAP *Effective Tax Rate*, *Current Effective Tax Rate*, *Cash Effective Tax Rate*, *Long-run cash Effective Tax Rate*, *Effective Tax Rate Differential*, *Discretionary Book Tax Differences* (DTAX), *Total Book Tax Differences*, *Temporary Book Tax Differences*, *Abnormal Total Book Tax Differences*, *Unrecognized Tax Benefits*, *Tax Shelter Activity*, dan *Marginal Tax Rate*. Pengukuran penghindaran pajak pada penelitian ini menggunakan indikator CETR (*Cash Effective Tax Rate*). CETR digunakan dalam pengukuran penghindaran pajak ini karena CETR dapat menilai pembayaran pajak dari laporan arus kas untuk mengetahui berapa banyak kas yang sebenarnya dikeluarkan oleh perusahaan.

Namun hal itu tentu tidak sejalan dengan keinginan pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Praktik penghindaran pajak oleh manajemen perusahaan murni tentang meminimalkan kewajiban pajak yang dianggap sah dan cenderung membantu bisnis mengurangi beban pajak mereka. Namun praktik penghindaran pajak ini tidak selalu dilaksanakan, karena pajak tidak selalu dapat menghindari semua faktor atau fakta yang membebaskan perpajakan (Wahyuningsih & Triyanto, 2022).

Pada laporan yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19* melaporkan bahwa total kerugian sebesar Rp 68,7 triliun disebabkan oleh penghindaran pajak oleh wajib pajak badan di Indonesia. Kerugiannya senilai USD 4,78 miliar atau Rp 67,6 triliun. Sedangkan sisanya berasal dari wajib pajak orang pribadi senilai US\$78,83 juta atau Rp1,1 triliun. Penghindaran pajak di Indonesia lebih banyak dilakukan oleh perusahaan dibandingkan wajib pajak orang pribadi. Tujuan dari penghindaran pajak adalah memaksimalkan keuntungan perusahaan (Fatimah, 2019).

Berkaitan dengan praktik penghindaran pajak, berikut data perhitungan kemungkinan terjadinya fenomena penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada industri manufaktur sub sektor makanan dan minuman tahun 2016-2021 yang dihitung menggunakan rumus CETR (*Cash Effective Tax Rate*), dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Rasio CETR Sub Sektor Makanan dan Minuman

No	Kode Emiten	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
1	CEKA	0,2510	25%	0,3396	34%	0,1126	11%	0,1790	18%	0,2940	29%	0,2840	28%
2	DLTA	0,2612	26%	0,2594	26%	0,2138	21%	0,2125	21%	0,3639	36%	0,2179	22%
3	ICBP	0,3068	31%	0,3577	36%	0,3111	31%	0,2173	22%	0,1692	17%	0,2836	28%
4	INDF	0,3627	36%	0,4507	45%	0,4647	46%	0,2699	27%	0,2241	22%	0,2475	25%
5	MLBI	0,1913	19%	0,2628	26%	0,2993	30%	0,2809	28%	0,6222	62%	0,1990	20%
6	MYOR	0,2900	29%	0,2691	27%	0,3038	30%	0,2024	20%	0,2291	23%	0,2626	26%
7	ROTI	0,2735	27%	0,2638	26%	0,1087	11%	0,1590	16%	0,2019	20%	0,1350	14%
8	SKLT	0,3190	32%	0,3010	30%	0,1703	17%	0,2580	26%	0,1666	17%	0,1069	11%
9	STTP	0,2082	21%	0,2103	21%	0,2766	28%	0,1529	15%	0,1499	15%	0,2070	21%
10	ULTJ	0,2714	27%	0,3381	34%	0,3076	31%	0,2028	20%	0,2259	23%	0,2151	22%

Sumber: Data diolah penulis (2022)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio CETR pada perusahaan industri manufaktur sub sektor makanan dan minuman pada tahun 2016-2021, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa perusahaan yang rasio CETR nya rendah. Tarif pajak penghasilan badan pada tahun 2016-2019 adalah sebesar 25%, pada tahun 2020-2021 menjadi 22% karena melalui Perppu 1/2020 pemerintah memberikan insentif penurunan tarif pajak penghasilan (Suharno, 2020). Apabila rasio CETR pada tahun 2016-2019 berada dibawah 25% dan pada tahun 2020-2021 dibawah 22%, maka dapat diindikasikan bahwa perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Salah satu contohnya pada PT Siantar Top Tbk (STTP) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan *snack* mie, *cracker* dan permen. Pada perusahaan STTP ini dapat dilihat bahwa rasio CETR pada tahun 2016 adalah sebesar 21%, kemudian tahun 2017 sebesar 21%. Selanjutnya pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 28%. Akan tetapi pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 15%. Pada tahun 2020 nilai rasio nya sebesar 15% dan pada tahun 2021 sebesar 21% yang lebih besar dibandingkan pada tahun sebelumnya, namun tetap berada dibawah nilai rasio CETR. Dapat disimpulkan bahwa pada perusahaan STTP cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak, karena nilai rasio CETR pada perusahaan STTP pada tahun 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 berada dibawah rasio CETR. Contoh lainnya pada PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA) merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi minyak

nabati dan khusus yang digunakan dalam industri makanan dan perdagangan umum, termasuk ekspor dan impor. Pada perusahaan CEKA ini rasio CETR pada tahun 2016-2017 berada diatas tarif rasio, yaitu pada tahun 2016 sebesar 25% dan pada tahun 2017 sebesar 34% yang meningkat daripada tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2018 terjadi penurunan drastis menjadi 11% yang berarti nilai rasio ini berada dibawah rasio CETR yang mengindikasikan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena pembayaran pajak mengalami penurunan menjadi Rp13.897.283.933 dari tahun yang sebelumnya 2017 sebesar Rp48.635.458.386. Begitu juga dengan nilai laba sebelum pajak menjadi Rp123.394.812.359 dari yang sebelumnya sebesar Rp143.195.939.366. Kemudian pada tahun 2019 rasionya sebesar 18% meningkat daripada tahun sebelumnya walaupun tetap berada dibawah rasio CETR. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan cukup tinggi menjadi 29% dan pada tahun 2021 sebesar 28%.

Berdasarkan fenomena yang sudah dijelaskan dapat diketahui bahwa masih ada perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak pada sub sektor makanan dan minuman. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Pemerintah ingin memaksimalkan pendapatan pajak untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, sedangkan perusahaan ingin tetap menjaga supaya penghasilan mereka tetap memperoleh banyak keuntungan dengan cara meminimalkan beban pajak melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* tergolong sebagai perbuatan legal yang diatur oleh undang-undang perpajakan untuk memungkinkan perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak untuk meningkatkan pendapatan tanpa melanggar peraturan. Ada beberapa faktor yang mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak, salah satunya adalah teori agensi.

Teori agensi pertama kali diungkapkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Teori agensi (*agency theory*) adalah teori yang menjelaskan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak antara manajemen (*agent*) dengan pemegang saham (*principal*). Aplikasi teori agensi dapat berbentuk kontrak kerja yang akan mengatur proporsi hak dan

kewajiban masing-masing pihak dengan memperhitungkan manfaat secara keseluruhan. Kontrak kerja yang efisien dapat terjadi apabila tidak terdapat informasi yang tersembunyi antara agen dan prinsipal atau antara pihak terkait (Jauza & Asalam, 2022). Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) diantaranya konservatisme akuntansi, *leverage*, dan manajemen risiko.

Konservatisme akuntansi merupakan prinsip kehati-hatian yang dilakukan seorang dalam mengelola laporan keuangan suatu perusahaan dengan mengakui kemungkinan terjadinya rugi namun tidak mengantisipasi laba yang belum terealisasi. Secara tidak langsung penerapan prinsip konservatisme akuntansi akan mempengaruhi laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan (Adi & Mildawati, 2018). Berdasarkan definisi tersebut praktek konservatisme akuntansi yaitu menunda pengakuan pendapatan atau laba yang belum terealisasi, namun mempercepat pengakuan biaya yang belum terealisasi. Perusahaan pada saat melakukan *tax avoidance*, akan melakukan penekan pada nilai laba sehingga pajak yang akan dibayarkan memiliki nilai yang rendah hal ini disebut juga dengan *tax management*. *Tax management* adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Afifah & Hasymi, 2020). Penelitian terdahulu yang dilakukan Kusumaningsih (2018), konservatisme akuntansi dapat menyebabkan laba perusahaan menurun sehingga pajak yang ditanggung perusahaan menjadi lebih rendah. Ini sesuai dengan hasil penelitian Sundari dan Apriliana (2017) yang menyatakan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian Jumailah (2020) menemukan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dalam hal ini dengan diterapkannya konservatisme akuntansi dalam perusahaan akan meningkatkan sikap kehati-hatian dalam pembuatan laporan keuangan dan kemungkinan praktik penghindaran pajak kecil untuk dilakukan

Leverage adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang atau mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai dengan hutang. *Leverage* ialah rasio yang

digunakan untuk mengukur sejauh mana hutang dibiayai oleh aktiva perusahaan, serta menunjukkan berapa banyak perusahaan menanggung beban hutang dibandingkan dengan aktiva (Kasmir, 2018). Hutang yang dimiliki suatu perusahaan akan memiliki bunga yang harus dibayar. Bunga yang akan dibayarkan tersebut merupakan biaya yang dapat mengurangi (*deductible expense*) pajak penghasilan (Savitri & Rahmawati, 2017). Semakin tinggi tingkat hutang maka semakin tinggi pula perusahaan akan melakukan penghindaran pajak. Penyebab dilakukannya *tax avoidance* ialah dana yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak, akan tetapi dialihkan perusahaan untuk membayar hutang dan bunga kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jasmine et al., (2017), menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance* karena tingkat *leverage* yang tinggi menunjukkan bahwa hutang perusahaan juga tinggi sehingga akan menimbulkan biaya bunga yang tinggi dan mengurangi laba. Sedangkan menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fadila et al., (2017) tentang *leverage* menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* hal ini juga dilakukan sejalan dengan penelitian Cahyono et al., (2016) disebutkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap tindakan penghindaran pajak dikarenakan perusahaan yang memiliki total hutang yang cukup tinggi memiliki tarif pajak yang lebih efektif, hal ini menjelaskan bahwa dengan total hutang perusahaan yang cukup tinggi cenderung akan mengurangi tindakan *tax avoidance*.

Manajemen risiko dapat didefinisikan sebagai suatu proses atau kegiatan untuk mengukur, mengidentifikasi, menilai dan memetakan risiko yang kemungkinan akan muncul dan terjadi dalam kegiatan suatu perusahaan (Khristian et al., 2021). Penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal yang efektif memungkinkan Dewan komisaris untuk memonitor dan mengelola risiko dengan lebih baik. Perusahaan dengan pengawasan yang lebih efektif dari manajemen seharusnya cenderung untuk tidak terlibat dalam kesalahan pelaporan keuangan dan penipuan perusahaan (Indah, 2017). Maka dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko dapat memanipulasi penghindaran pajak. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Fadrianto & Mulyani (2020)

menyatakan bahwa manajemen risiko berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Richardson et al. (2013) perusahaan di mana Dewan Komisaris membentuk sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang efektif cenderung akan kurang untuk berpartisipasi dalam upaya penghindaran pajak, menjadikan manajemen risiko sebagai faktor penting dalam mengurangi tindakan penghindaran pajak.

Berdasarkan dari uraian tersebut, maka judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah:” Pengaruh Konservatisme Akuntansi, *Leverage* dan Manajemen Risiko terhadap Penghindaran Pajak Pada Sub Sektor Makanan dan Minuman di Perusahaan Industri Manufaktur yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2021”.

1.3 Perumusan Masalah

Penghindaran pajak merupakan perlawanan aktif dari wajib pajak. Hal ini terjadi jika SKP (Surat Ketetapan Pajak) belum diterbitkan. Penghindaran pajak ini terjadi untuk menghindari atau mengurangi kewajiban pajak. Penghindaran pajak tidak diatur secara eksplisit dalam hukum Indonesia. Banyaknya wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak, dan dapat dibedakan berdasarkan golongan wajib pajak mulai dari wajib pajak besar hingga wajib pajak kelas menengah. Pembayar pajak besar cenderung menggunakan sumber daya keuangan mereka yang besar untuk mempekerjakan orang yang dapat mereka percayai yang mengetahui celah dalam undang-undang perpajakan, tetapi pembayar pajak biasanya membeli dan menggunakan barang untuk menghindari perpajakan, atau menahan diri untuk tidak bekerja. Pada penelitian ini objek yang digunakan adalah perusahaan industri manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2021.

Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan terhadap penghindaran pajak yang menasar wajib pajak atau wajib pajak badan, dan beberapa penelitian yang dilakukan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak tetap mengalami inkonsistensi. Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak diantaranya konservatisme akuntansi, *leverage* dan manajemen risiko.

Konsevatisme akuntansi merupakan prinsip kehati-hatian yang dilakukan seorang dalam mengelola laporan keuangan suatu perusahaan dengan mengakui kemungkinan terjadinya rugi namun tidak mengantisipasi laba yang belum terealisasi. Apabila laba yang diperoleh semakin kecil, maka pajak terutang yang dihasilkan akan rendah, begitupun sebaliknya. Sehingga perusahaan akan lebih memilih untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan cara menurunkan nilai pajak penghasilan supaya nilai perusahaan meningkat. *Leverage* adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang atau mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai dengan hutang. Hal ini menjelaskan bahwa dengan total hutang perusahaan yang cukup tinggi cenderung akan mengurangi tindakan *tax avoidance*. Sedangkan, apabila tingkat *leverage* semakin meningkat maka perusahaan akan berusaha untuk menaikkan labanya. Manajemen risiko suatu proses atau kegiatan untuk mengukur, mengidentifikasi, menilai dan memetakan risiko yang kemungkinan akan muncul dan terjadi dalam kegiatan suatu perusahaan. Sistem manajemen risiko yang baik memungkinkan perusahaan untuk menilai dan mengelola risiko perusahaan dan menghindari terlibat dalam skandal besar dan kecil, terutama skandal yang dapat menghancurkan perusahaan. Berdasarkan faktor tersebut, masih relevan untuk dikaji kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, terutama dilihat dari variabel konservatisme akuntansi, *leverage* dan manajemen risiko. Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah penelitian, maka dapat disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konservatisme akuntansi, *leverage*, manajemen risiko dan penghindaran pajak pada perusahaan industri manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021?
2. Apakah konservatisme akuntansi, *leverage*, manajemen risiko berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021?

3. Apakah konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021?
5. Apakah manajemen risiko berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konservatisme akuntansi, *leverage*, manajemen risiko dan penghindaran pajak pada perusahaan industri manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021
2. Untuk mengetahui pengaruh konservatisme akuntansi, *leverage*, manajemen risiko terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021
3. Untuk mengetahui pengaruh konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021
4. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021
5. Untuk mengetahui pengaruh manajemen risiko terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut:

1.5.1 Aspek Teoritis

Manfaat dari aspek teoritis yang diharapkan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi yang terkait dengan variabel konservatisme akuntansi, *leverage* dan manajemen risiko terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa efek Indonesia.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan bahan pengembangan penelitian selanjutnya terkait pengaruh konservatisme akuntansi, *leverage* dan manajemen risiko terhadap penghindaran pajak.

1.5.2 Aspek Praktis

Manfaat dari aspek praktis yang diharapkan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengontrol aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak dapat mempertimbangkan informasi-informasi yang diperoleh dalam membuat kebijakan-kebijakan yang lebih baik untuk meminimalisasi praktik penghindaran pajak.
2. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengaruh konservatisme akuntansi, *leverage* dan manajemen risiko terhadap penghindaran pajak terkait pengelolaan pajak perusahaan. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam evaluasi dan penetapan kebijakan perusahaan yang lebih baik.

3. Bagi Investor, penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dalam melakukan penelitian dan pengukuran yang lebih baik atas laporan keuangan perusahaan, yang pada akhirnya dapat memberikan masukan serta informasi bagi pihak investor dalam pengambilan keputusan untuk investasi.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Penyusunan penulisan tugas akhir dilakukan dengan sistematika penulisan yang terdiri dari bab I sampai dengan bab V. Sistematika tugas akhir pada penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang berisikan fenomena yang terjadi sehingga layak untuk diteliti disertai argumentasi teoritis yang ada, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta sistematika penulisan secara umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori yang digunakan sebagai acuan dasar bagi penelitian khususnya terkait bidang perpajakan. Bab ini juga menguraikan penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian ini, pengembangan kerangka pemikiran yang membahas rangkaian pola pikir untuk menggambarkan masalah penelitian, serta hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian dan pedoman untuk pengujian data.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, operasionalisasi variabel, tahapan penelitian, populasi dan sampel, serta teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat menjawab atau menjelaskan masalah penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan data deskriptif, hasil penelitian, dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen (konservatisme akuntansi, *leverage* dan manajemen risiko) terhadap variabel dependen (penghindaran pajak).

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian yang disajikan dalam bentuk kesimpulan dan saran yang dapat menjadi pertimbangan untuk pengembangan penelitian mendatang.